



JAKSA AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

10/11/2000
BAGIAN PERPUSTAKAAN
DAN DOKUMENTASI HUKUM
KEJAKSAAN AGUNG

NOMOR INDUK : 10/11/2000

NOMOR KLAS. : 348. 036 M

AL : B / (S) / T

MILIK PERPUSTAKAAN
KEJAKSAAN AGUNG

KEPUTUSAN
JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : KEP- 044 /J.A/5/1995

TENTANG

PELATIHAN JAKSA KHUSUS TINDAK PIDANA KEAMANAN NEGARA
TAHUN 1995/1996

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang** : bahwa untuk menanamkan kesamaan pola pikir yang dinamis dan bernalar, agar memiliki wawasan yang komprehensif untuk melaksanakan tugas dan wewenang Kejaksaan, baik tugas umum pemerintahan maupun tugas pembangunan, khususnya dalam penanganan Tindak Pidana terhadap Keamanan Negara, dipandang perlu menyelenggarakan pelatihan Jaksa Khusus Tindak Pidana Keamanan Negara Tahun 1995/1996, yang diikuti oleh para Jaksa yang memenuhi syarat untuk mengikuti Pelatihan tersebut.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 1991 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
3. Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-035/J.A/3/1992 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
4. Daftar Isian Proyek Pendidikan/Latihan Tenaga Kejaksaan Tahun 1995/1996 Nomor : 059/VI/3/1995 tanggal 28 Maret 1995.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA TENTANG PELATIHAN JAKSA KHUSUS TINDAK PIDANA KEAMANAN NEGARA TAHUN 1995/1996.
- Pertama** : Tempat dan Penyelenggaraan pelatihan.
1. Pelatihan diselenggarakan di Pusat DIKLAT Kejaksaan Republik Indonesia.
2. Penyelenggara Pelatihan adalah Pusat DIKLAT Kejaksaan Republik Indonesia.
- Kedua** : Peserta Pelatihan
1. Peserta Pelatihan adalah para Jaksa yang memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia.
2. Para peserta adalah para Jaksa yang bertugas di Kejaksaan Agung R.I., Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri seluruh Indonesia.
3. Jumlah peserta sebanyak 30 (tiga puluh) orang yang rincian nama-namanya akan ditentukan oleh Jaksa Agung Muda Pembinaan.

- Ketiga** : Tujuan dan Sasaran Pelatihan
- A. Tujuan
- Memberikan pembekalan kepada aparaturnya Kejaksaan untuk dapat melaksanakan tugas, wewenang dan fungsi Kejaksaan di Bidang Tindak Pidana yang menyangkut Keamanan Negara.
- B. Sasaran.
- Tersedianya tenaga Jaksa yang memiliki integritas kepribadian disiplin yang tinggi, semangat pengabdian, ilmu dan teknologi wawasan lingkungan tugas serta kemampuan operasional dalam menangani kasus-kasus Tindak Pidana yang menyangkut Keamanan Negara.
- Kempat** : Kurikulum dan Tenaga Pengajar
1. Jumlah kurikulum/mata pelajaran dan para Pengajar/ Widyaiswara seperti tercantum dalam Lampiran I
 2. Jumlah jam pelajaran seluruhnya 480 jam (empat ratus delapan puluh) jam pelajaran @ 45 menit untuk semua jam mata pelajaran.
- Kelima** : Jangka Waktu Pelatihan
1. Pelatihan diselenggarakan selama 2(dua) bulan dan para peserta diwajibkan masuk asrama.
 2. Pelatihan dimulai pada tanggal 18 Mei 1995 dan akan ditutup pada tanggal 16 Juli 1995.
 3. Pelajaran diberikan pada setiap hari kerja, pagi, siang dan malam hari.
 4. Pedoman kegiatan setiap hari tercantum dalam Lampiran II.
- Keenam** : Penilaian dan Penghargaan
1. Selama mengikuti Pelatihan terhadap setiap peserta dilakukan pengamatan untuk penilaian prestasi tentang ilmu pengetahuan, keterampilan dan sikap yang cara-caranya diatur dengan ketentuan tersendiri.
 2. Kepada mereka yang telah selesai mengikuti pelatihan diberikan Surat Tanda Tamat mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) yang ditandatangani oleh Kepala Pusat DIKLAT Kejaksaan R.I.
- Ketujuh** : Pembiayaan
- Biaya penyelenggaraan Pelatihan ini dibebankan seluruhnya pada anggaran Daftar Isian Proyek (DIP) Pendidikan/Latihan Tenaga Kejaksaan Tahun 1995/1996 Nomor : 059/VI/1994 tanggal 28 Maret 1995 seperti tercantum dalam Lampiran III.
- Kedelapan** : Tanggung Jawab Pelatihan
- Kepala Pusat DIKLAT bertanggung jawab kepada Jaksa Agung Republik Indonesia atas penyelenggaraan Pelatihan Jaksa Khusus Tindak Pidana Keamanan Negara Tahun 1995/1996.
- Kesembilan** : P e n u t u p
1. Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Pusat DIKLAT Kejaksaan R.I.
 2. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan seperlunya.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, di Jakarta
2. Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara, di Jakarta
3. Para Jaksa Agung Muda, di Jakarta
4. Kepala Pusat DIKLAT Kejaksaan R.I., di Jakarta
5. Kepala Biro Kepegawaian Kejaksaan Agung R.I., di Jakarta
6. Kepala Biro Perencanaan Kejaksaan Agung R.I., di Jakarta
7. Para Kepala Kejaksaan Tinggi seluruh Indonesia
8. A r s i p .-

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : J a k a r t a
Pada tanggal : 17 Mei 1995.

JAKSA AGUNG R.I.

S I N G G I H, S H